



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

NOMOR: 102/PL.01.5-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAREPARE**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor:155/PL-01.5-BA/7372/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAREPARE

KESATU: Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare sebagaimana berikut:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI / TEMPAT	DAPIL
1	Bacukiki	LemoE	Lapangan LemoE Jl. Jend. M. Yusuf Parepare	I
2	Bacukiki Barat	Bumi Harapan	Lapangan Binalipu Jl. Bumi Harapan Parepare	I
3	Ujung	Mallusetasi	Lapangan Andi Makkasau Jl. Veteran Parepare	II
4	Soreang	Bukit Harapan	Lapangan Sepak Bola Bukit Harapan Jl. Laupe Parepare	III

KEDUA : .....

KEDUA: Setiap Peserta Pemilu dapat melaksanakan Kampanye Rapat Umum pada wilayah dalam daerah Kota Parepare;

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
Pada Tanggal 16 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum

